

FORM SFG 3
POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN PENANGGULANGAN DAMPAK / MITIGASI

SPAM
PDAM
KELURAHAN / DESA
KABUPATEN / KOTA
PROVINSI

Indralaya
Tirta Ogan
Indralaya
Ogan Ilir
Sumatera Selatan

A. Kondisi Lingkungan dan Sosial Sebelum Proyek (Rona Lingkungan & Sosial Awal)

No.	ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL*	KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN	KETERANGAN (Lampiran Hasil Uji Lab, jika ada)
1	2	3	4
A. Aspek Fisik - Kimia			
1	Iklim	Iklim di Kabupaten Ogan Ilir merupakan iklim tropis dengan musim kemarau antara Bulan Mei sampai dengan Oktober, sedangkan antara November - April musim hujan	Sumber : https://oganilirkab.bps.go.id/
2	Kualitas Udara	Secara umum kualitas udara lingkungan sekitar rencana kegiatan masih kategori sedang dengan indeks kualitas udara rata-rata 76. Kadar polutan secara umum masih dibawah standar, hanya untuk parameter debu PM_{10} dan $PM_{2.5}$ yaitu dibawah nilai baku 55 $\mu g/m^3$ dan 75 $\mu g/m^3$.	Data kualitas udara terlampir. Pengukuran menggunakan aplikasi Breezometer, pada tanggal 18 November 2021.
3	Kualitas dan Kuantitas Air Permukaan	Berdasarkan pengambilan sampel air baku yang di peruntukan untuk keperluan Higien Sanitasi oleh PDAM pada tanggal 20 september 2021 didapat hasil uji kualitas yang melebihi baku mutu air baku berbau dan pH nya rendah sebesar 6,27 dengan standar baku mutu beracuan pada Permenkes No 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Aqua dan Pemandian Umum	Sumber : Uji Kualitas oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit kelas I Palembang pada tanggal 20 September 2021. (Terlampir)
4	Kualitas dan Kuantitas Air Tanah	Tidak dilakukan uji kualitas air tanah karena kegiatan tidak berpotensi mencemari air tanah	
5	Tata guna lahan	Tidak ada perubahan tata guna lahan. Lahan disekitar proyek merupakan Lahan milik Pemerintahan Daerah, dan juga Lahan Yayasan Pesantren Al- Ittifaqiyah	Sumber: Pemantauan FA tanggal 16 November 2021
6	Kebersihan	Kondisi kebersihan pada 6 lokasi yang memiliki lokasi kegiatan NUWSP yaitu: 1. Lokasi Booster Ittifaqiyah dimana tingkat kebersihannya masih di bawah standar baku mutu dengan rata-rata kebersihan 49 dbA 2. Lokasi IPA Tanjung Senal dimana tingkat kebersihannya masih di bawah standar baku mutu dengan rata-rata kebersihan 49 dbA 3. Lokasi Intake Tanjung Senal dimana tingkat kebersihannya masih di bawah standar baku mutu dengan rata-rata kebersihan 64 dbA 4. Lokasi Booster Timbangan dimana tingkat kebersihannya masih di bawah standar baku mutu dengan rata-rata kebersihan 47 dbA 5. Lokasi Jalan Nusantara dimana tingkat kebersihannya berada standar baku mutu dengan rata-rata kebersihan 78 dbA 6. Lokasi Jalan Prabumulih dimana tingkat kebersihannya berada diatas standar baku mutu dengan rata-rata kebersihan 76 dbA	Hasil pengukuran terlampir, diukur pada tanggal 18 November 2021 dengan aplikasi dB Meter.
B. Aspek Ekologis			

1	Flora (vegetasi/tumbuh-tumbuhan)	Tidak ditemukan species tanaman langka atau endemik di sekitar lokasi proyek	Sumber Pengamatan FA 16 November 2021
2	Fauna (habitat hewan liar)	Tidak ditemukan habitat binatang langka atau endemik yang ada di sekitar proyek	Sumber Pengamatan FA 16 November 2021
3	Habitat Akuatik (mis. Plankton dan Bentos)	Tidak ada kondisi istimewa yang perlu diperhatikan untuk habitat akuatik di Sungai Kelekar	Sumber Pengamatan FA 16 November 2021
C. Aspek Sosial Budaya			
1	Adat masyarakat	Tidak ada adat masyarakat atau pola kebiasaan yang khusus yang harus diperhatikan di sekitar lokasi proyek	Sumber Pengamatan FA 16 November 2021
2	Kebiasaan/pola hidup masyarakat	Gotong Royong/ Aktivitas kelompok untuk kepentingan umum masih berjalan dengan baik	Sumber Pengamatan FA 16 November 2021
3	Kesehatan Masyarakat	Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir hasil dari rata-rata penyakit yang lebih tinggi yaitu ISPA sebesar 11.637	Sumber : https://oganilirkab.bps.go.id/
D. Sosial Ekonomi			
1	Mata pencaharian masyarakat secara umum	Mata Pencaharian utama kab. Ogan Ilir secara umum menurut data survei FA adalah : 1. Pertanian (Beras, Sawit, Karet) 2. Perdagangan 3. Peternakan 4. Buruh Lepas	Sumber : https://oganilirkab.bps.go.id/ Sumber : https://oganilirkab.bps.go.id/
2	Tingkat ekonomi masyarakat secara umum	Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kab. Ogan Ilir mencapai 5,19 persen, sedangkan pada tahun 2020 naik sebesar 0,14 persen	Sumber : https://oganilirkab.bps.go.id/
3	Fungsi Lahan yang ada dimasyarakat	Ruang milik jalan sebagian dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan perdagangan tetapi pada kegiatan ini tidak ada terkena dampak dikarenakan jarak masyarakat berjalan dengan penggalan pipa cukup jauh	Sumber Pengamatan FA 16 November 2021

**1) Disesuaikan dengan kondisi lingkungan di lapangan*

B. Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Kegiatan Proyek

No.	JENIS KEGIATAN**	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
1	2	3	4
A. Kegiatan Pra-Konstruksi			
1	Survey, perencanaan dan proses pelelangan pekerjaan	a. Perubahan persepsi masyarakat (negatif)	a. Menjelaskan mekanisme dan nomor telepon atau media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat i. Tlp: (0711) 7584400 ii. Email: pdam.og@yaho.com iii. Sosmed (FB/IG: Facebook.com/PDAM Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir / @litraogan) : iv. Alamat website: www.litraogan.com v. Tulis/surat dilampirkan kepada PDAM Tirta Ogan, Jl. Tasik Desa Tj Sateko Kecamatan Indralaya Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan 30817
		b. Perubahan persepsi masyarakat (positif)	b. Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat melalui sosialisasi dan konsultasi publik
2	Perijinan	a. Perubahan persepsi masyarakat (negatif) b. Perubahan persepsi masyarakat (positif) c. Keterlambatan proses perizinan	a. Menjelaskan mekanisme dan nomor telepon atau media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat b. Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat c. Berkordinasi dengan CPU, PPU dan DPU sebelum pelaksanaan pekerjaan dan menjalin kerjasama/kordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama

3	Pengadaan lahan	<p>a. Trimulnya keresahan masyarakat</p> <p>b. Penolakan warga berupa penghentian pekerjaan konstruksi</p>	<p>d. Memelajari proses dan persyaratan perizinan dalam kegiatan SPAM sesuai dengan usulan kegiatan yang diajukan.</p> <p>e. Melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi yang memproses perizinan. Izin mulai dirus setelah DED Final. Perizinan yang menunggu kontraktor pemenang lelang seperti pengurusan izin jalan nasional dan jalan kabupaten agar dapat mengurs rekomendasi teknis izin jalan terlebih dahulu. Izin harus selesai sebelum konstruksi dilaksanakan</p>
<p>B</p> <p>Kegiatan Konstruksi</p> <p>1 Pembangunan Booster Timbangan dan Booster tititahyah</p>	<p>a. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu</p> <p>b. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik</p>	<p>a. Penyiraman lokasi sekitar proyek secara berkala, penggunaan terpal/ penutup bak truk pengangkut material, pemasangan barrier pada lokasi konstruksi untuk mengurangi debu.</p> <p>b. Membuat dan melaksanakan SOP pembersihan harian di lokasi proyek, termasuk didalam penyediaan tempat penampungan sampah sementara, pemeliharaan penymparan yang memadai dan daur ulang untuk sampah umum, padat, tanah dan puing konstruksi. Semua sampah padat yang tidak dapat didaur ulang atau limbah B3 harus dipindahkan oleh institusi penanganan sampah (terdaftar/berizin) yang telah disetujui oleh PPK dan dibuang di luar lokasi yang telah disetujui/berijin</p> <p>Limbah B3 harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari sampah lainnya.</p>	<p>a. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi) namun jika ada diluar jam tersebut berkoordinasi dengan RT/RW atau tokoh masyarakat setempat</p> <p>d. Membuat dinding penahan galian sementara</p> <p>e. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas dan tidak membiarkan lubang terbuka lebih dari 48 jam atau berdasarkan dengan kesepakatan dengan warga setempat</p> <p>f. Pengaturan lalu lintas, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Perlu diperthatikan sebelum pemasangan crossing pipa kontraktor diwajibkan membuat RMLLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan) misal ketersediaan <i>flagman</i> dan rambu-rambu K3</p>
2	Pembangunan IPA TJ Senai	<p>a. Longsor karena galian tanah untuk pondasi</p> <p>g. Kecelakaan kerja</p>	<p>a. Membuat dinding penahan galian sementara</p> <p>g. Penyediaan APD sesuai dengan kebutuhan pekerjaan misalnya <i>safety helmet</i>, <i>ear plug</i> dan kaca mata. Semua pekerja juga diljamin kesehatan dan keamanan didalam asuransi jiwa atau kecelakaan kerja (BPJS)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu c. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik d. Kecelakaan karena lubang yang terbuka e. Peningkatan kebisingan dari kegiatan konstruksi f. Cecearan dan limpasan air hujan yang bercampur dengan material konstruksi g. Gangguan lalu lintas pada saat konstruksi disebabkan berada pada kawasan perkantoran h. Kecelakaan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> b. Penyraman lokasi sekitar proyek secara berkala, penggunaan tarpaulin penutup bak truk pengangkut material, pemasangan barrier pada lokasi konstruksi untuk mengurangi debu. c. Membuat dan melaksanakan SOP pembersihan harian di lokasi proyek, termasuk didalam penyediaan tempat penampungan sampah sementara, pemeliharaan penyimpanan yang memadai dan daur ulang untuk sampah umum, padai, tanah dan puing konstruksi. Semua sampah padat yang tidak dapat didaur ulang atau limbah B3 harus dipindahkan oleh insitusi penanganan sampah (terdaftar/bertizin) yang telah disetujui oleh PPK dan dibuang di luar lokasi yang telah disetujui/bertizin d. Limbah B3 harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari sampah lainnya. e. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas dan tidak membiarkan lubang terbuka lebih dari 48 jam atau berdasarkan dengan kesepakatan dengan warga setempat f. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi) g. Membuat sistem drainase sementara di sekitar lokasi proyek. Menyimpan limbah pada tempat yang sesuai dan diangkut setelah kegiatan selesai. Tidak ditinggalkan dilahan terbuka tanpa pengaturan. h. Pengaturan lalu lintas, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Perlu diperhatikan sebelum pemasangan crossing pipa kontraktor diwajibkan membuat RMLLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan) misal ketersediaan flagman dan rambu-rambu K3 i. Penyediaan APD sesuai dengan kebutuhan pekerjaan misalnya safety helm, ear plug dan kaca mata. Semua pekerja juga dijamin kesehatan dan keamanan didalam asuransi jiwa atau kecelakaan kerja (BPJS)
<p>3 Pembangunan Intake TJ Senai</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan kualitas air di karenakan konstruksi di badan sungai b. Longsor karena galian tanah untuk pondasi c. Gangguan lalu lintas dikarenakan pekerjaan berada di tepi jalan utama di bawah jembatan d. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan tidak menggunakan material yang bisa membuat kualitas air menurun b. Membuat dinding penahan galian sementara c. Pengaturan lalu lintas, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Perlu diperhatikan sebelum pemasangan crossing pipa kontraktor diwajibkan membuat RMLLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan) misal ketersediaan flagman dan rambu-rambu K3 d. Memastikan tersedianya tempat pembuangan sampah, sampah tidak dibuang ke badan air sebab akan membahayakan ekosistem air sungai
<p>4 Pemasangan pipa Transmisi & JDU HDPE dia. 150 - 250 SPAM Kab. Ogan Ilir</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat pemasangan pipa dan accessories b. Timbulan tanah sisa akibat kegiatan pembooran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Menyediakan akses sementara berupa plat baja untuk memudahkan warga melalui area yang sedang digali seperti di Jalan Nusantara, Desa Selero Sakti (pipa transmisi menuju Booster (titikyah) b. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan pita pengaman dan membuang tanah akibat pengeboran dan merapikan kembali area pengeboran

	<p>c. Peningkatan kebersihan dan getaran akibat pengoperasian alat bor HDD</p> <p>d. Kerusakan bangunan rumah di area pengeboran</p> <p>e. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu</p> <p>f. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik</p>	<p>c. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga</p> <p>d. Memasang barrier berupa parit yang berfungsi sebagai isolator atau peredam getaran terutama pada area-area yang dekat dengan bangunan perumahan</p> <p>e. Penyiaran lokasi sekitar proyek secara berkala, pemasangan barrier sepanjang lokasi penggalian bila memungkinkan, penggunaan terpal/penutup bak truk pengangkut material</p> <p>f. Membuat dan melaksanakan SOP pembersihan harian di lokasi proyek, termasuk didalam penyediaan tempat penampungan sampah sementara, pemeliharaan penyempitan yang memadai dan daur ulang untuk sampah umum, padat, tanah dan puing konstruksi.</p> <p>Semua sampah padat yang tidak dapat didaur ulang atau limbah B3 harus dipindahkan oleh insitusi penanganan sampah (terdaftar/berizin) yang telah disetujui oleh PPK dan dibuang di luar lokasi yang telah disetujui/berijin</p> <p>Limbah B3 harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari sampah lainnya.</p>
<p>5 Crossing jalan</p>	<p>a. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu</p> <p>b. Timbulan lumpur atau sisa tanah akibat kegiatan pemboran</p> <p>c. Gangguan lalu lintas karena ada kegiatan boring manual pada crossing jalan perumahan</p>	<p>a. Penyiaran lokasi sekitar proyek secara berkala, penggunaan terpal/penutup bak truk pengangkut material, pemasangan barrier pada lokasi konstruksi untuk mengurangi debu.</p> <p>b. Membuang sisa tanah galian dan menjadikannya timbunan untuk menutup galian</p> <p>c. Pengaturan lalu lintas, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Perlu diperhatikan saat pemasangan crossing pipa di perlintasan kereta api harus disediakan flagman, kontraktor diwajibkan membuat RMLLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan) misal ketersediaan flagman dan rambu-rambu K3</p>
<p>6 Pekerjaan Pembuatan Jembatan Pipa</p>	<p>a. Gangguan lalu lintas berpotensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas karena pemasangan jembatan pipa</p> <p>b. Longsor karena galian</p> <p>c. Penurunan kualitas air sungai karena longsor akibat pemasangan jembatan pipa</p> <p>d. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu</p>	<p>a. Pengaturan lalu lintas, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Kontraktor diwajibkan membuat RMLLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan), menyediakan flagman dan rambu-rambu K3</p> <p>b. Membuat dinding penahan galian serta plat penahan galian</p> <p>c. Membuat dinding penahan galian sementara (Kisdan/papan) pada pekerjaan pembuatan jembatan pipa</p> <p>d. Penyiaran lokasi sekitar proyek secara berkala, penggunaan terpal/penutup bak truk pengangkut material, pemasangan barrier pada lokasi konstruksi untuk mengurangi debu.</p>

		e. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik	e. Membuat dan melaksanakan SOP pembersihan harian di lokasi proyek, termasuk didalam penyediaan tempat penampungan sampah sementara, pemeliharaan penyimpanan yang memadai dan daur ulang untuk sampah umum, padat, tanah dan puing konstruksi. Semua sampah padat yang tidak dapat didaur ulang atau limbah B3 harus dipindahkan oleh institusi penanganan sampah (terdaftar/benzin) yang telah disetujui oleh PPK dan dibuang di luar lokasi yang telah disetujui/berijin. Limbah B3 harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari sampah lainnya.
		f. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik	e. Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga
7	Mobilisasi tenaga kerja konstruksi	a. Adanya kesempatan kerja b. Konflik sosial	a. Mempertimbangkan mempekerjakan tenaga lokal di proyek untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan proyek Mengawasi proses rekrutmen untuk memastikan agar warga setempat mendapat kesempatan kerja b. Semua tenaga kerja tunduk dan mengikuti Kode Etik tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak. Perlindungan tenaga kerja dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja Setiap keluhan tenaga kerja diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati dan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Anak-anak berusia dibawah 18 tahun tidak dapat dipekerjakan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Menyusun code of conduct pekerja yang mengatur cara interaksi pekerja dengan warga sekitar lokasi kegiatan
8	Pekerjaan Konstruksi secara keseluruhan	a. Keresahan masyarakat b. Kecelakaan kerja	a. Mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan konstruksi secara keseluruhan Menyelesaikan pengaduan dan keluhan sesuai mekanisme pengaduan yang telah direncanakan b. Pengelolaan K3 dengan baik termasuk penggunaan APD yang tepat, dan memberikan keanggotaan BPJS TK bagi pekerja Menetapkan Kode Etik bagi para pekerja dan memonitor
9	Aktivitas domestik dari pekerja konstruksi	a. Timbulan sampah b. Timbulan air limbah domestik	a. Menyediakan tempat sampah 3R yang secara rutin dibuang ke TPS terdekat b. Menyediakan sarana sanitasi (septic tank) yang sesuai standar SNI
C. Kegiatan Operasional & Pemeliharaan (O&P)			
	1. O&P Pompa Distribusi Booster Timbangan dan Booster Iltifaqiyah	a. Peningkatan kebisingan dan getaran b. Ceceeran minyak, oli dan solar yang disimpan untuk kondisi darurat jika diperlukan pengoperasian Genset	a. Rumah pompa dilengkapi dengan dinding peredam bising dan getaran b. Menyapkan tempat penyimpanan minyak, oli dan solar yang baik Tidak dibuat area penyimpanan bahan bakar, apabila kondisi darurat pengoperasian genset, maka bahan bakar langsung dibeli di SPBU menggunakan ledeng.
2	Kegiatan domestik dan perkantoran di IPA TJ Senai	a. Pembuangan sampah domestik yang tidak baik b. Pembuangan limbah domestik yang tidak baik	a. Menyediakan tempat sampah 3R b. Menyediakan sarana sanitasi (septic tank) yang sesuai standar SNI

	<p>Kegiatan operasional tidak menggunakan bahan B3 akan tetapi kegiatan perkantoran menyebabkan timbunan sampah domestik dan B3, seperti bola lampu putus, baterai, tabung tina dil, jadi diperlukan tempat penampungan sementara untuk limbah B3 sebelum diangkat oleh pihak ketiga yang sudah terdaftar/benzin</p>	<p>c. Menyapkan sarana TPS LB3 dan memastikan penyimpanan B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis PP 22/ 2021 Bab 2 - Pengelolaan Limbah B3, paragraf 4 Penyimpanan Limbah B3 dan bekerjasma dengan pihak ketiga yang terdaftar/benzin</p>
3 O&P pompa intake	<p>a. Peningkatan kebisingan dan getaran b. Ceceran minyak, oli dan solar yang disimpan untuk kondisi darurat jika diperlukan pengoperasian Genset</p>	<p>a. Rumah pompa dilengkapi dengan dinding peredam bising dan getaran b. Menyapkan tempat penyimpanan minyak, oli, dan solar yang baik</p>
4 Penyimpanan Bahan Kimia	<p>a. Pencemaran tanah dan air tanah karena penyimpanan bahan kimia yang tidak baik b. Keselamatan dan kesehatan kerja</p>	<p>a. - Bahan kimia harus disimpan kondisi kering dan suhu ruangan tidak lembab - Bahan kimia harus disimpan didalam wadah yang telah ditentukan dan selalu tertutup rapat. Apabila isi sudah terpakai sebagian diperbaiki penyimpanannya, jangan ada kontaminasi dari luar yang dapat menyebabkan bentuk dan reaksinya berubah (contoh : kadar klor aktif menjadi berkurang) - Jaga tabung/drum bubuk kaport selalu tertutup dan tidak terjatuh pada saat mempersiapkan dosing landan - Membuat gudang penyimpanan bahan koagulan yang baik dan membuat TPS LB3 sesuai dengan standard PermenlHK No.6/2021 dan memastikan penyimpanan B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis PP 22/ 2021 b. - Semua zat yang mudah terbakar tidak boleh disimpan dekat dengan kaport/zat lainnya yang mudah terbakar - Penggunaan APD seperti pakaian pelindung, pelindung mata, sepatu, sarung karet, masker apabila bekerja dengan bahan kimia. - Penggunaan APD seperti masker sangat diperlukan karena penggunaan desinfektan (kaport / larutan senyawa klor) yang relatif besar menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan bila terhirup, bahkan juga dapat menyebabkan iritasi mata</p>
5 Perbaikan kebocoran pipa	<p>a. Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat perbaikan kebocoran pipa b. Kecelakaan karena lubang pit yang terbuka</p>	<p>a. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan b. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas Pemasangan barrier untuk menghindari orang/kendaraan masuk</p>
6 Kegiatan washout (pencucian pipa) secara berkala	<p>a. Ceceran air sisa washout menimbulkan becek b. Timbunan sampah</p>	<p>a. Mengalirkan air washout ke saluran drainase terdekat dan mengeringkan area yang terkena ceceran air b. Membersihkan sampah dari material/ bahan dan peralatan yang digunakan untuk menutup dan membuka kran washout</p>
7 O&P Intake dan IPA	<p>a. IPA tidak berfungsi dengan baik b. Endapan lumpur di intake</p>	<p>a. - Pemeliharaan IPA secara berkala - Penyusunan manual book atau SOP (Standard Operational Procedure) pengolahan air dan pemeliharaan - Pelatihan buat pegawai baru PDAM yang akan bekerja dibagian operasional IPA b. Pengerukan endapan lumpur menggunakan ekskavator. Lumpur di tempatkan di tempat yang sesuai dan digunakan sebagai tanah timbunan apabila sesuai dengan baku mutu atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang mengelola lumpur.</p>

c. Endapan lumpur di IPA

c. Melakukan pencucian (backwash) bak sandimentasi dan filter secara berkala. Sisa air backwash bisa buang langsung ke badan air apabila memenuhi baku mutu air buangan atau dapat dipakai sebagai air baku dan dikolah kembali. Endapan/lumpur padat hasil pengendapan harus diolah secara terpisah atau dapat digunakan sebagai tanah timbunan apabila sesuai dengan baku mutu

**Jenis kegiatan harus spesifik (di breakdown per poin kegiatan)

PERHATIAN

Analisis terkait limbah cair dan sampah dari hasil kegiatan (baik pada tahap konstruksi maupun operasi) harus diberi perhatian khusus

1. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan konstruksi
 2. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan domestik
 3. Limbah cair dan sampah B3
- Kontraktor Konstruksi untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi

HASIL REVIEW

Pemberi catatan : Muhammad Arief Ramadhan

Tanggal : 15 Maret 2022

Mengingat hampir keseluruhan kegiatan pemasangan JDU dengan metode open trench dan metode boring manual yang dilakukan pada crossing pipa, yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas dan gangguan akses masyarakat, maka didalam pelaksanaan pekerjaan kontraktor harus berhati-hati dan melaksanakannya sesuai dengan RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) atau RKSJ (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja), sesuai dengan pengujian Kontraktor dan telah disetujui oleh PPK, perlu diperhatikan PDAM/kontraktor perlu mengurus ijin-izin sebelum pelaksanaan konstruksi. Terkait dengan rencana kegiatan NUWSP yang baru dan belum tercantum didalam dokumen lingkungan yang lama, maka perlu dilakukan koordinasi ke Dinas Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir

Dibuat Oleh: PDAM Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir

Pada Tanggal: 27 September 2022



Pjs. Direktur PDAM

Diperiksa Oleh: Field Assistant Teknik Kab. Ogan Ilir

Pada Tanggal: 27 September 2022



(Yudi Saputra)
Field Assistant

Direview Oleh: TA Safeguard RMAC 1

Pada Tanggal: 27 September 2022



(Muhammad Arief Ramadhan)
TA SFG RMAC

Disetujui Oleh: Tenaga Ahli Safeguard CMC

Pada Tanggal: 27 September 2022



(Muhammad Naurfal)
TA SFG CMC